



Nomor 35/Pid.C/2018/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MHD Aji Ramadan Bin Ahmad Putera Sudari (Alm)
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam ;
3. Umur/tanggal lahir: 9 Desember 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kuyo Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Nurrahmi, S.H. : Hakim ;
Willas Gompis Simbolon : Panitera Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung membacakan dakwaan tertanggal 6 Desember 2018 Nomor: B/112/XII/2018/Reskrim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Bin Madrois ;
 - Bahwa Terdakwa telah memukul saksi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga abang Terdakwa yang bernama M. Arfan karena telah mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK milik PT. Sari Sembah Subur di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu yang kena di bagian rahang saksi sebelah kiri dan menendang dada saksi sebelah kiri dengan kakai kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan dan saksi hanya berusaha menghindar saja dari pemukulan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa abang Terdakwa tidak memukul saksi ;
- Bahwa saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi berkerja sebagai security PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi melaoprkan kejadian tersebut kepada Danru Security PT. Sari Lembah Subur ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hermanto Bin Tohal ;

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Saiful ;
- Bahwa pada hari itu saksi mendapat telfon dari saksi Saiful bahwa ada orang yang telah mengambil pupuk dan melakukan pemukulan terhadap saksi dan sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Amri langsung melakukan pengejaran ke arah yang diinfokan oleh saksi Saiful ;
- Bahwa kemudian saksi mendapati Terdakwa bersama abangnya yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung saksi berhenti ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “apakah ada mengambil pupuk? Lalu Terdakwa menjawab “tidak”, lalu saksi menanyakan lagi “apakah ada melakukan pemukulan terhadap teman saksi? Lalu Terdakwa menjawab “tidak”, selanjutnya saksi memanggil saksi Saiful untuk datang ketempat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Saiful datang, lalu saksi menanyakan lagi “apakah terdakwa ada memukul saksi Saiful?, lalu Terdakwa menjawab “ada”;
- Bahwa berdasrkan keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saiful dibagian rahang dan menendang dibagian dada ;
- Atas keterangan saksi tersebu, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Amri A. Bin H. Mukhlis ;

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Saiful ;
- Bahwa pada hari itu saksi mendapat telfon dari saksi Saiful bahwa ada orang yang telah mengambil pupuk dan melakukan pemukulan terhadap saksi dan sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hermanto langsung melakukan pengejaran ke arah yang diinfokan oleh saksi Saiful ;
- Bahwa kemudian saksi mendapati Terdakwa bersama abangnya yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung saksi berhentikan ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah ada mengambil pupuk? Lalu Terdakwa menjawab "tidak", lalu saksi menanyakan lagi "apakah ada melakukan pemukulan terhadap teman saksi? Lalu Terdakwa menjawab "tidak", selanjutnya saksi memanggil saksi Saiful untuk datang ketempat tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Saiful datang, lalu saksi menanyakan lagi "apakah terdakwa ada memukul saksi Saiful?, lalu Terdakwa menjawab "ada";
- Bahwa berdasar keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saiful dibagian rahang dan menendang dibagian dada ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Mhd Irfan Bin Ahmad Putera Sudari (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa mengambil pupuk di PT. SLS dan ketahuan sama saksi Saiful ;
- Bahwa saksi Saiful mengatakan dan menyuruh saksi dan terdakwa untuk mengembalikan lagi pupuk ditempat semula ;
- Bahwa karena terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saiful dan kemudian saksi dan juga terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu yang kena di bagian rahang saksi sebelah kiri dan menendang dada saksi sebelah kiri dengan kakai kanan ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa d di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Arfan mengambil pupuk di PT. SLS dan ketahuan sama saksi Saiful ;

- Bahwa saksi Saiful mengatakan dan menyuruh saksi Arfan dan terdakwa untuk mengembalikan lagi pupuk ditempat semula ;
- Bahwa karena terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saiful dan kemudian saksi dan juga terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu yang kena di bagian rahang saksi sebelah kiri dan menendang dada saksi sebelah kiri dengan kakai kanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Saiful ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MHD Aji Ramadan Bin Ahmad Putera Sudari (Alm) ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama saksi Arfan mengambil pupuk di PT. SLS dan ketahuan sama saksi Saiful ;
- Bahwa benar saksi Saiful mengatakan dan menyuruh saksi Arfan dan terdakwa untuk mengembalikan lagi pupuk ditempat semula ;
- Bahwa benar karena terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Saiful dan kemudian saksi dan juga terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu yang kena di bagian rahang saksi sebelah kiri dan menendang dada saksi sebelah kiri dengan kakai kanan ;
- Bahwa benar saksi Saiful masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/PKM/2018/1488 yang kesimpulannya tidak ditemukan kelainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MHD Aji Ramadan Bin Ahmad Putera Sudari (Alm) sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul saksi Saiful pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Blok 18 Afdeling OA PT. SLS Desa Tanjung Kuyo, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu yang kena di bagian rahang saksi sebelah kiri dan menendang dada saksi sebelah kiri dengan kakai kanan.

Menimbang, bahwa saksi Saiful masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.445/PKM/2018/1488 yang kesimpulannya tidak ditemukan kelainan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Saiful ;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MHD Aji Ramadan Bin Ahmad Putera Sudari (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 oleh Nurrahmi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Nurrahmi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)